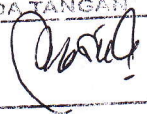


PEMERINTAH KABUPATEN KARO JALAN TELUK BERSAMBING TATA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. KARO	
NOMOR : 90/EPH.HUF-HAM/2019	
TANGGAL	TANDA TANGAN
ASUK : 4/3/2019	KABAG : 
27/3/2019	KASUBBAG : 

BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 07 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2019

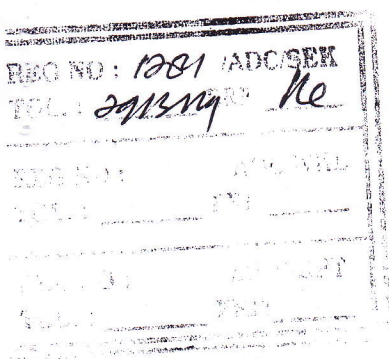
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Peraturan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang...



5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); ✓
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 145);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); ✓

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448); ✓
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838); ✓
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03); ✓
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 01); ✓

MEMUTUSKAN : ✓

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I ✓
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: ✓

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.
6. Bupati adalah Bupati Karo.
7. Camat adalah atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Karo melalui Sekretaris Daerah.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Kepala Desa adalah pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa yang bersangkutan.
15. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
19. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
21. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
22. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
23. Desa Mandiri adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
24. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

39. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
40. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
41. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
42. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
43. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
44. Badan Umum Milik Desa, yang selanjutnya disingkat BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
45. Relokasi adalah kegiatan memukimkan kembali pengungsi terdampak bencana erupsi Gunung api Sinabung ke lokasi baru yang lebih aman sesuai ketentuan pemerintah, baik yang dilakukan secara perorangan dan atau kolektif dengan pembelian langsung dan atau lokasi yang disarankan oleh pemerintah.
46. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
47. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. ✓

BAB II / RUANG LINGKUP ✓ Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, antara lain: ✓

- a. jumlah Desa;
- b. tata cara penghitungan pembagian Dana Desa ke setiap Desa;
- c. penetapan rincian Dana Desa;
- d. mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa;
- e. prioritas penggunaan Dana Desa;
- f. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa; dan
- g. sanksi administratif

BAB III / TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA Pasal 3

- (1) Dana Desa bersumber dari belanja Pemerintah yang dianggarkan pada APBN yang ditransfer melalui APBD untuk selanjutnya ditransfer ke APBDes.

(2) Penghitungan... ✓
G

- (2) Penghitungan rincian Dana Desa setiap desa dilakukan berdasarkan rincian Dana Desa setiap daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (3) Besaran Dana Desa Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Rp.197.078.926.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (4) Besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk 259 (dua ratus lima puluh Sembilan) desa. ✓
- (5) Rincian besaran Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4 ✓

Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar setiap Desa;
- b. Alokasi Afirmasi setiap Desa; dan
- c. Alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 5 ✓

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Kabupaten dengan jumlah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

Pasal 6 ✓

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi terbanyak yang berada pada kelompok desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AA \text{ Desa} = (0,03 * DD) / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan :

- AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa
DD = pagu Dana Desa nasional
DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.

(5) Daftar... ✓

6

- (5) Daftar Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan. c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 7 /

- (1) Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf c dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot sebagai berikut:
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (3) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AF_{Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF_{Kab}$$

Keterangan:

AF_{Desa} = Alokasi Formula setiap Desa
 $Z1$ = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten
 $Z2$ = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten
 $Z3$ = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten
 $Z4$ = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten
 AF_{Kab} = Alokasi Formula Kabupaten

- (4) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
- (5) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

BAB IV /

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Penyaluran dari RKUN ke RKUD

Pasal 8 /

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
- tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

(3) Penyaluran... ✓
ce

- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan dalam 2 (dua) kali penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyaluran pertama untuk Desa yang telah memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap III; dan
 - b. Penyaluran kedua untuk sisa Desa yang tidak termasuk dalam penyaluran pertama dalam penyaluran pertama tahap III sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Bagian Kedua
Penyaluran dari RKUD ke RKD
Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (6) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian negara/lembaga terkait.

BAB V
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.

- (3) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa dan Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ✓

Pasal 11

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan pencegahan anak kerdil (*stunting*). ✓
- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi, dan sumber daya manusia di Desa. ✓
- (3) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa. ✓
- (5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

BAB VI

PENGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN TIPOLOGI DESA

Pasal 12

Desa dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada : ✓
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada : ✓
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

2. pengadaan...

2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Pasal 13

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi :

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
1. pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 2. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 3. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
1. penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.

- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
1. perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. perluasan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat sosial budaya Desa yang meliputi:
1. penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;
 2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa;
 4. penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila;
 5. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Pasal 14 ✓

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 setelah mendapat persetujuan dari Camat.

(2) Dalam... ✓

- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi
- (3) Persetujuan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa. ✓

Pasal 15 ✓

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pasal 16 ✓

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Pasal 17 ✓

- (1) Bagi Desa dan Dusun yang direlokasi akibat bencana erupsi Gunung Sinabung tidak diperbolehkan menggunakan Dana Desa untuk Program dan Kegiatan Pembangunan sarana prasarana Desa.
- (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 1. Desa Bekerah;
 2. Desa Simacem;
 3. Desa Sukameriah;
 4. Desa Gurukinayan;
 5. Desa Berastepu;
 6. Desa Kutatonggal;
 7. Desa Gamber;
 8. Desa Sukanalu;
 9. Desa Sigarang-garang;
 10. Desa Mardingding; dan
 11. Dusun Lau Kawar Desa Kutagugung;
- (3) Bagi Desa yang dievakuasi sementara ke tempat aman akibat bencana erupsi Gunung Sinabung tidak dapat menggunakan Dana Desa untuk Program dan Kegiatan Pembangunan sarana prasarana Desa kecuali terjadi penurunan status Gunung Berapi Sinabung dari level awas ke level dibawahnya berdasarkan rekomendasi oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).
- (4) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 1. Desa Kuta Gugung;
 2. Desa Kuta Tengah;
 3. Desa Pintu Besi;
 4. Desa Jeraya; dan
 5. Desa Tiga Pancur.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 - c. Peraturan Desa tentang APBDesa; dan
 - d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa.
- (3) Format laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBDesa ditetapkan.

Pasal 19

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa /dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN DANA DESA Pasal 20

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

(5). Dalam...

- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.
- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.
- (7) Format Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII ✓
SANKSI ✓
Pasal 21 ✓

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - a. bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/ atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 22

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan/atau ✓

c.terdapat... ✓

- c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diterima dan tidak terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf c tidak dapat disalurkan ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
 - (3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan.
 - (4) Bupati memberitahukan Dana Desa yang tidak dapat disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Desa untuk dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.
 - (5) Bupati menganggarkan kembali Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
 - (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran kembali Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
 - (8) Berdasarkan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan kembali Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
 - (9) Dalam hal bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat disalurkan kembali dan menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan akhir minggu kedua bulan Juni.
- (2) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

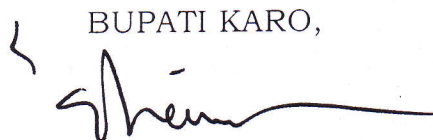
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 2019

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPERAS TERKELIN PURBA

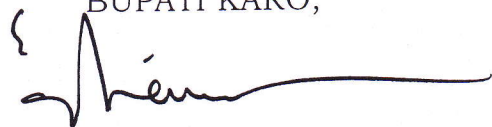
BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2019 NOMOR

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

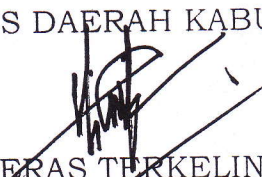
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 02 April 2019

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 02 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2019 NOMOR 07

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KARO
TAHUN ANGGARAN 2019

I. KECAMATAN KABANJAHE

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Kaban	672.421.387	-	42.017.953	714.439.000
2	Kacaribu	672.421.387	-	40.265.334	712.687.000
3	Kandibata	672.421.387	-	59.222.981	731.644.000
4	Ketaren	672.421.387	-	77.977.302	750.399.000
5	Lau Simomo	672.421.387	-	32.349.342	704.771.000
6	Rumah Kabanjahe	672.421.387	-	47.738.001	720.159.000
7	Samura	672.421.387	-	62.975.458	735.397.000
8	Sumber Mufakat	672.421.387	-	64.973.290	737.395.000
	JUMLAH	5.379.371.094	-	427.519.660	5.806.891.000

II. KECAMATAN BERASTAGI

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Doulu	672.421.387	-	82.033.198	754.455.000
2	Gurusinga	672.421.387	-	83.927.271	756.349.000
3	Lau Gumba	672.421.387	-	35.197.433	707.619.000
4	R a y a	672.421.387	-	70.299.676	742.721.000
5	Rumah Berastagi	672.421.387	-	131.836.039	804.257.000
6	Sempa Jaya	672.421.387	-	118.533.851	790.955.000
	JUMLAH	4.034.528.320	-	521.827.468	4.556.356.000

III. KECAMATAN ...

III. KECAMATAN BARUSJAHE

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Barusjahe	672.421.387	-	60.588.547	733.010.000
2	Barusjulu	672.421.387	-	47.050.012	719.471.000
3	Bulanjahe	672.421.387	-	157.965.619	830.387.000
4	Bulanjulu	672.421.387	-	36.891.486	709.313.000
5	Paribun	672.421.387	-	44.280.032	716.701.000
6	Penampen	672.421.387	-	56.687.292	729.109.000
7	Persadanta	672.421.387	-	38.383.024	710.804.000
8	Pertumbuken	672.421.387	-	43.586.400	716.008.000
9	Rumamis	672.421.387	-	52.756.557	725.178.000
10	Sarimanis	672.421.387	-	49.357.533	721.779.000
11	Semangat	672.421.387	-	41.212.705	713.634.000
12	Serdang	672.421.387	-	64.006.156	736.428.000
13	Sikab	672.421.387	-	58.678.401	731.100.000
14	Sinaman	672.421.387	-	41.731.880	714.153.000
15	Sukajulu	672.421.387	-	62.355.896	734.777.000
16	Sukanalu	672.421.387	-	122.457.715	794.879.000
17	Talimbaru	672.421.387	-	46.405.170	718.827.000
18	Tangkidik	672.421.387	-	29.155.852	701.577.000
19	Tanjung Barus	672.421.387	-	76.071.330	748.493.000
JUMLAH		12.776.006.347	-	1.129.621.608	13.905.628.000

IV. KECAMATAN ...

IV. KECAMATAN TIGAPANAH

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Ajibuhara	672.421.387	-	40.843.345	713.265.000
2	Ajijahe	672.421.387	-	457.454.158	1.129.876.000
3	Ajjulu	672.421.387	-	489.519.773	1.161.941.000
4	Ajimbela	672.421.387	-	254.696.345	927.118.000
5	Bertah	672.421.387	-	41.572.307	713.994.000
6	Bunuraya	672.421.387	-	66.012.937	738.434.000
7	Kacinambun	672.421.387	-	49.119.494	721.541.000
8	Kubusimbela	672.421.387	-	86.190.940	758.612.000
9	Kutabale	672.421.387	-	52.333.758	724.755.000
10	Kutajulu	672.421.387	-	94.378.476	766.800.000
11	Kutakepar	672.421.387	-	35.788.543	708.210.000
12	Kutambelin	672.421.387	-	44.488.946	716.910.000
13	Lambar	672.421.387	-	46.610.030	719.031.000
14	Lauriman	672.421.387	-	36.962.128	709.384.000
15	Leparsamura	672.421.387	-	145.644.269	818.066.000
16	Manukmulia	672.421.387	-	30.083.254	702.505.000
17	Mulawari	672.421.387	-	37.333.675	709.755.000
18	Salit	672.421.387	-	116.819.407	789.241.000
19	Seberaya	672.421.387	-	103.243.635	775.665.000
20	Singa	672.421.387	-	93.862.999	766.284.000
21	Suka	672.421.387	-	149.174.238	821.596.000
22	Suka Mbayak	672.421.387	-	46.374.524	718.796.000
23	Suka Sipilih	672.421.387	-	36.502.391	708.924.000
24	Sukadame	672.421.387	-	50.550.125	722.972.000
25	Sukamaju	672.421.387	-	77.968.694	750.390.000
26	Tigapanah	672.421.387	-	559.882.223	1.232.304.000
JUMLAH		17.482.956.054	-	3.243.410.612	20.726.369.000

V. KECAMATAN ...

V. KECAMATAN MEREK

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Ajinembah	672.421.387	-	67.763.448	740.185.000
2	Bandar Tongging	672.421.387	-	43.584.904	716.006.000
3	Dokan	672.421.387	-	80.530.743	752.952.000
4	Garingging	672.421.387	-	61.989.732	734.411.000
5	Kodon-kodon	672.421.387	-	37.025.932	709.447.000
6	Merek	672.421.387	-	61.081.767	733.503.000
7	Mulia Rayat	672.421.387	-	36.407.836	708.829.000
8	Nagalingga	672.421.387	-	65.678.325	738.100.000
9	Nagara	672.421.387	-	82.790.804	755.212.000
10	Negeri Tongging	672.421.387	-	47.241.385	719.663.000
11	Pancur Batu	672.421.387	-	87.168.821	759.590.000
12	Pangambatan	672.421.387	-	80.717.270	753.139.000
13	Pertibi Lama	672.421.387	-	157.428.522	829.850.000
14	Pertibi Tembe	672.421.387	-	46.302.578	718.724.000
15	Regaji	672.421.387	-	114.133.297	786.555.000
16	Sibolangit	672.421.387	-	62.129.665	734.551.000
17	Situnggaling	672.421.387	-	60.148.433	732.570.000
18	Sukamandi	672.421.387	-	123.958.686	796.380.000
19	Tongging	672.421.387	-	62.879.851	735.301.000
JUMLAH		12.776.006.347	-	1.378.962.000	14.154.968.000

VI. KECAMATAN MUNTE

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Bandar Meriah	672.421.387	-	30.860.368	703.282.000
2	Barung Kersap	672.421.387	-	66.528.597	738.950.000
3	Biaknampe	672.421.387	-	59.592.693	732.014.000
4	Buluhnaman	672.421.387	-	56.043.623	728.465.000
5	Gunung Manumpak	672.421.387	-	38.562.597	710.984.000
6	Gunung Saribu	672.421.387	-	50.285.647	722.707.000
7	Gurubenua	672.421.387	-	59.448.803	731.870.000
8	Kaban Tua	672.421.387	-	41.325.477	713.747.000
9	Kineppen	672.421.387	-	63.002.510	735.424.000
10	Kuta Gerat	672.421.387	-	53.348.526	725.770.000
11	Kuta Suah	672.421.387	-	64.568.302	736.990.000
12	Kutambaru	672.421.387	-	60.330.174	732.752.000
13	Munte	672.421.387	-	81.295.977	753.717.000
14	Nageri	672.421.387	-	37.318.128	709.740.000
15	Parimbalang	672.421.387	-	131.783.593	804.205.000
16	Pertumbungen	672.421.387	-	49.100.231	721.522.000
17	Sarimunte	672.421.387	-	49.611.916	722.033.000
18	Sarinembah	672.421.387	-	53.740.641	726.162.000
19	Selakkar	672.421.387	-	225.440.087	897.861.000
20	Singgamanik	672.421.387	-	70.493.398	742.915.000
21	Sukarame	672.421.387	-	43.164.994	715.586.000
22	Tanjung Beringin	672.421.387	-	46.358.182	718.780.000
	JUMLAH	14.793.270.507	-	1.432.204.463	16.225.476.000

VII. KECAMATAN ...

VII. KECAMATAN JUHAR

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Batu Mamak	672.421.387	-	48.773.827	721.195.000
2	Bekilang	672.421.387	-	104.302.875	776.724.000
3	Buluh Pancur	672.421.387	-	68.095.530	740.517.000
4	Gunung Juhar	672.421.387	-	89.001.242	761.423.000
5	Jandi	672.421.387	-	59.608.363	732.030.000
6	Juhar Ginting	672.421.387	-	74.507.651	746.929.000
7	Juhar Ginting Sadanioga	672.421.387	-	55.151.973	727.573.000
8	Juhar Perangin-angin	672.421.387	-	51.216.420	723.638.000
9	Juhar Tarigan	672.421.387	-	76.442.524	748.864.000
10	Keriahen	672.421.387	-	150.814.456	823.236.000
11	Ketawaren	672.421.387	-	127.066.269	799.488.000
12	Kidupen	672.421.387	-	69.447.340	741.869.000
13	Kutagugung	672.421.387	-	59.508.013	731.929.000
14	Kutambelin	672.421.387	-	34.980.784	707.402.000
15	Lau Kidupen	672.421.387	-	46.967.175	719.389.000
16	Lau Lingga	672.421.387	-	68.420.244	740.842.000
17	Mbetong	672.421.387	-	45.424.805	717.846.000
18	Naga	672.421.387	-	72.897.119	745.319.000
19	Nageri	672.421.387	-	40.885.424	713.307.000
20	Namosuro	672.421.387	-	76.306.826	748.728.000
21	Pasar Baru	672.421.387	-	40.347.336	712.769.000
22	Pernantin	672.421.387	-	70.228.282	742.650.000
23	Sigenderang	672.421.387	-	42.248.728	714.670.000
24	Sugihen	672.421.387	-	57.189.420	729.611.000
25	Sukababo	672.421.387	-	49.648.227	722.070.000
JUMLAH		16.810.534.668	-	1.679.480.854	18.490.018.000

VIII. KECAMATAN ...

VIII. KECAMATAN TIGABINANGA

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Batu Mamak	672.421.387	-	53.214.778	725.636.000
2	Bunga Baru	672.421.387	-	197.672.564	870.094.000
3	Gunung	672.421.387	-	52.115.992	724.537.000
4	Kem Kem	672.421.387	-	118.309.148	790.731.000
5	Kuala	672.421.387	-	55.641.576	728.063.000
6	Kuta Bangun	672.421.387	-	58.408.869	730.830.000
7	Kuta Buara	672.421.387	-	125.444.000	797.865.000
8	Kuta Galoh	672.421.387	-	77.627.711	750.049.000
9	Kuta Gerat	672.421.387	-	50.912.087	723.333.000
10	Kuta Mbaru Punt	672.421.387	-	67.093.811	739.515.000
11	Kuta Raya	672.421.387	-	45.013.103	717.434.000
12	Lau Kapur	672.421.387	-	98.737.320	771.159.000
13	Limang	672.421.387	-	63.700.665	736.122.000
14	Perbesi	672.421.387	-	619.885.320	1.292.307.000
15	Pergendangen	672.421.387	-	45.574.622	717.996.000
16	Pertumbuken	672.421.387	-	40.823.383	713.245.000
17	Simolap	672.421.387	-	73.604.311	746.026.000
18	Simpang Pergendangen Perlamben	672.421.387	-	40.289.550	712.711.000
19	Suka Julu	672.421.387	-	48.812.988	721.234.000
	JUMLAH	12.776.006.347	-	1.932.881.799	14.708.887.000

IX. KECAMATAN LAUBALENG

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Batu Rongkam	672.421.387	-	78.943.448	751.365.000
2	Buluh Pancur	672.421.387	211.288.864	718.755.373	1.602.464.000
3	Durin Rugun	672.421.387	-	38.922.368	711.344.000
4	Kinangkong	672.421.387	-	92.632.828	765.054.000
5	Kutambelin	672.421.387	-	64.663.659	737.085.000
6	Lau Baleng	672.421.387	-	106.323.996	778.745.000
7	Lau Peradep	672.421.387	-	75.998.629	748.420.000
8	Lau Peranggunen	672.421.387	-	67.117.596	739.539.000
9	Lingga Muda	672.421.387	-	55.645.782	728.067.000
10	Martelu	672.421.387	-	73.296.388	745.718.000
11	Mbal-Mbal Petarum	672.421.387	-	111.684.417	784.106.000
12	Perbulan	672.421.387	-	110.355.832	782.777.000
13	Pintu Angin	672.421.387	-	60.327.662	732.749.000
14	Rambah Tampu	672.421.387	-	37.921.602	710.343.000
15	Tanjung Gunung	672.421.387	-	74.134.096	746.555.000
JUMLAH		10.086.320.801	211.288.864	1.766.723.675	12.064.331.000

X. KECAMATAN ...

X. KECAMATAN MARDINGDING

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Bandar Purba	672.421.387	-	57.143.025	729.564.000
2	Bukit Makmur	672.421.387	-	73.244.956	745.666.000
3	Kuta Pengkih	672.421.387	-	189.824.127	862.246.000
4	Lau Garut	672.421.387	-	156.751.998	829.173.000
5	Lau Kesumpat	672.421.387	-	101.881.825	774.303.000
6	Lau Mulgap	672.421.387	-	101.175.298	773.597.000
7	Lau Pakam	672.421.387	211.288.864	254.877.882	1.138.588.000
8	Lau Pengulu	672.421.387	-	53.640.152	726.062.000
9	Lau Solu	672.421.387	-	84.344.814	756.766.000
10	Mardingding	672.421.387	-	106.596.557	779.018.000
11	Rimo Bunga	672.421.387	-	69.731.691	742.153.000
12	Tanjung Pamah	672.421.387	-	76.283.212	748.705.000
JUMLAH		672.421.387	211.288.864	1.325.495.537	9.605.841.000

XI. KECAMATAN PAYUNG

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Batukarang	672.421.387	-	97.193.045	769.614.000
2	Cimbang	672.421.387	-	85.991.121	758.413.000
3	Gurukinayan	672.421.387	-	91.922.887	764.344.000
4	Payung	672.421.387	-	82.374.084	754.795.000
5	Rimo Kayu	672.421.387	-	35.508.763	707.930.000
6	Selandi	672.421.387	-	53.973.754	726.395.000
7	Sukameriah	672.421.387	-	33.732.562	706.154.000
8	Ujung Payung	672.421.387	-	59.690.418	732.112.000
JUMLAH		5.379.371.094	-	540.386.634	5.919.757.000

XII. KECAMATAN SIMPANG EMPAT

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Beganding	672.421.387	-	52.793.578	725.215.000
2	Berastepu	672.421.387	-	62.570.937	734.992.000
3	Bulanbaru	672.421.387	-	32.009.287	704.431.000
4	Gajah	672.421.387	-	56.695.084	729.116.000
5	Gamber	672.421.387	-	118.509.534	790.931.000
6	Jeraya	672.421.387	-	215.692.568	888.114.000
7	Kutatengah	672.421.387	-	36.118.210	708.540.000
8	Lingga	672.421.387	-	88.247.881	760.669.000
9	Linggajulu	672.421.387	-	72.710.035	745.131.000
10	Nangbelawan	672.421.387	-	50.367.860	722.789.000
11	Ndokumsiropa	672.421.387	-	56.410.037	728.831.000
12	Perteguhon	672.421.387	-	32.831.599	705.253.000
13	Pintumbesi	672.421.387	-	37.338.015	709.759.000
14	Sirumbia	672.421.387	-	44.989.584	717.411.000
15	Surbakti	672.421.387	-	76.168.555	748.590.000
16	Tigapancur	672.421.387	-	65.418.200	737.840.000
17	Torong	672.421.387	-	37.630.801	710.052.000
JUMLAH		11.431.163.574	-	1.136.501.766	12.567.664.000

XIII. KECAMATAN KUTABULUH

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Bintang Meriah	672.421.387	-	66.428.289	738.850.000
2	Buah Raya	672.421.387	-	49.614.335	722.036.000
3	Gunung Meriah	672.421.387	-	83.741.318	756.163.000
4	Jinabun	672.421.387	-	82.791.283	755.213.000
5	Kuta Male	672.421.387	-	59.077.967	731.499.000
6	Kutabuluh	672.421.387	-	488.042.206	1.160.464.000
7	Kutabuluh Gugung	672.421.387	-	112.018.252	784.440.000
8	Lau Buluh	672.421.387	-	68.309.221	740.731.000
9	Liang Merdeka	672.421.387	-	68.571.618	740.993.000
10	Mburidi	672.421.387	-	85.656.730	758.078.000
11	Negeri Jahe	672.421.387	-	63.197.284	735.619.000
12	Pola Tebu	672.421.387	-	52.613.728	725.035.000
13	Rih Tengah	672.421.387	-	77.279.043	749.700.000
14	Siabang-abang	672.421.387	-	32.641.621	705.063.000
15	Tanjung Merahe	672.421.387	-	85.037.613	757.459.000
16	Ujung Deleng	672.421.387	-	56.134.944	728.556.000
JUMLAH		10.758.742.187	-	1.531.155.451	12.289.899.000

XIV. KECAMATAN DOLAT RAYAT

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Bukit	672.421.387	-	37.987.486	710.409.000
2	Dolat Rayat	672.421.387	-	49.902.348	722.324.000
3	Kubucolia	672.421.387	-	66.863.406	739.285.000
4	Melas	672.421.387	-	62.174.022	734.595.000
5	Sampun	672.421.387	-	63.427.520	735.849.000
6	Sugihen	672.421.387	211.288.864	295.449.829	1.179.160.000
7	Ujung Sampun	672.421.387	-	38.802.499	711.224.000
JUMLAH		4.706.949.707	211.288.864	614.607.110	5.532.846.000

XV. KECAMATAN ...

✓
a

XV. KECAMATAN MERDEKA

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Cinta Rakyat	672.421.387	-	65.928.223	738.350.000
2	Deram	672.421.387	-	32.008.946	704.430.000
3	Gongsol	672.421.387	-	215.854.502	888.276.000
4	Jaranguda	672.421.387	-	56.553.805	728.975.000
5	Merdeka	672.421.387	-	48.309.537	720.731.000
6	Sadaperarih	672.421.387	-	65.600.654	738.022.000
7	Semangat	672.421.387	-	34.600.269	707.022.000
8	Semangat Gunung	672.421.387	-	56.806.878	729.228.000
9	Ujung Teran	672.421.387	-	39.312.886	711.734.000
	JUMLAH	6.051.792.480	-	614.975.700	6.666.768.000

XVI. KECAMATAN NAMAN TERAN

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Bekerah	672.421.387	-	257.541.471	929.963.000
2	Gung Pinto	672.421.387	-	159.572.706	831.994.000
3	Kebayaken	672.421.387	-	56.918.786	729.340.000
4	Kuta Tonggal	672.421.387	-	160.943.882	833.365.000
5	Kutagugung	672.421.387	-	86.219.377	758.641.000
6	Kutambelin	672.421.387	-	209.069.761	881.491.000
7	Kutarayat	672.421.387	-	160.553.522	832.975.000
8	Naman	672.421.387	-	41.412.849	713.834.000
9	Ndeskati	672.421.387	-	40.168.033	712.589.000
10	Sigarang-garang	672.421.387	-	66.487.367	738.909.000
11	Simacem	672.421.387	-	41.164.998	713.586.000
12	Sukanalu	672.421.387	-	49.022.205	721.444.000
13	Sukandebi	672.421.387	-	46.713.614	719.135.000
14	Sukatepu	672.421.387	-	134.178.389	806.600.000
	JUMLAH	9.413.899.414	-	1.509.966.960	10.923.866.000

XVII. KECAMATAN ...

9

XVII. KECAMATAN TIGANDERKET

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Gunung Merlawan	672.421.387	-	38.810.859	711.232.000
2	Jandimeriah	672.421.387	-	177.030.994	849.452.000
3	Kutagaluh	672.421.387	-	34.728.394	707.150.000
4	Kutakepar	672.421.387	-	57.266.169	729.688.000
5	Kutamburu	672.421.387	-	223.949.211	896.371.000
6	Mardingding	672.421.387	-	74.222.869	746.644.000
7	Narigunung I	672.421.387	-	50.427.483	722.849.000
8	Narigunung II	672.421.387	-	238.472.863	910.894.000
9	Penampen	672.421.387	-	47.239.350	719.661.000
10	Perbaji	672.421.387	-	40.520.385	712.942.000
11	Sukatendel	672.421.387	-	61.871.974	734.293.000
12	Susuk	672.421.387	-	65.513.650	737.935.000
13	Tanjung Mbelang	672.421.387	-	52.408.053	724.829.000
14	Tanjung Merawa	672.421.387	-	67.120.879	739.542.000
15	Tanjung Pulo	672.421.387	-	142.400.079	814.821.000
16	Temburun	672.421.387	-	76.096.519	748.518.000
17	Tiganderket	672.421.387	-	54.118.970	726.540.000
	JUMLAH	11.431.163.574	-	1.502.198.702	12.933.361.000

JUMLAH TOTAL	166.760.503.902	633.866.592	22.287.920.000	197.078.926.000
---------------------	------------------------	--------------------	-----------------------	------------------------


 BUPATI KARO,


 TERKELIN BRAHMANA

XVII. KECAMATAN TIGANDERKET

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Gunung Merlawan	672,421,387	-	38,810,859	711,232,000
2	Jandimeriah	672,421,387	-	177,030,994	849,452,000
3	Kutagaluh	672,421,387	-	34,728,394	707,150,000
4	Kutakepar	672,421,387	-	57,266,169	729,688,000
5	Kutambaru	672,421,387	-	223,949,211	896,371,000
6	Mardinding	672,421,387	-	74,222,869	746,644,000
7	Narigunung I	672,421,387	-	50,427,483	722,849,000
8	Narigunung II	672,421,387	-	238,472,863	910,894,000
9	Penampen	672,421,387	-	47,239,350	719,661,000
10	Perbaji	672,421,387	-	40,520,385	712,942,000
11	Sukatendel	672,421,387	-	61,871,974	734,293,000
12	Susuk	672,421,387	-	65,513,650	737,935,000
13	Tanjung Mbelang	672,421,387	-	52,408,053	724,829,000
14	Tanjung Merawa	672,421,387	-	67,120,879	739,542,000
15	Tanjung Pulo	672,421,387	-	142,400,079	814,821,000
16	Temburun	672,421,387	-	76,096,519	748,518,000
17	Tiganderket	672,421,387	-	54,118,970	726,540,000
	JUMLAH	11,431,163,574	-	1,502,198,702	12,933,361,000

JUMLAH TOTAL	166,760,503,902	633,866,592	22,287,920,000	197,078,926,000
---------------------	------------------------	--------------------	-----------------------	------------------------

BUPATI KARO,



TERKELIN BRAHMANA

XVII. KECAMATAN TIGANDERKET

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Gunung Merlawan	672.421.387	-	38.810.859	711.232.000
2	Jandimeriah	672.421.387	-	177.030.994	849.452.000
3	Kutagaluh	672.421.387	-	34.728.394	707.150.000
4	Kutakepar	672.421.387	-	57.266.169	729.688.000
5	Kutambaru	672.421.387	-	223.949.211	896.371.000
6	Mardinding	672.421.387	-	74.222.869	746.644.000
7	Narigunung I	672.421.387	-	50.427.483	722.849.000
8	Narigunung II	672.421.387	-	238.472.863	910.894.000
9	Penampen	672.421.387	-	47.239.350	719.661.000
10	Perbaji	672.421.387	-	40.520.385	712.942.000
11	Sukatendel	672.421.387	-	61.871.974	734.293.000
12	Susuk	672.421.387	-	65.513.650	737.935.000
13	Tanjung Mbelang	672.421.387	-	52.408.053	724.829.000
14	Tanjung Merawa	672.421.387	-	67.120.879	739.542.000
15	Tanjung Pulo	672.421.387	-	142.400.079	814.821.000
16	Temburun	672.421.387	-	76.096.519	748.518.000
17	Tiganderket	672.421.387	-	54.118.970	726.540.000
	JUMLAH	11.431.163.574	-	1.502.198.702	12.933.361.000

JUMLAH TOTAL	166.760.503.902	633.866.592	22.287.920.000	197.078.926.000
---------------------	------------------------	--------------------	-----------------------	------------------------

BUPATI KARO,



TERKELIN BRAHMANA